

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I
Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 3 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penataan organisasi dan tata kerja;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat belum mengatur organisasi dan tata kerja atas pembentukan 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BPPAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (2) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
 - b. BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
 - c. BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat;
 - d. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan;
 - e. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
 - f. BP-PAUD dan Dikmas Papua;
 - g. BP-PAUD dan Dikmas Aceh;
 - h. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Barat;
 - i. BP-PAUD dan Dikmas Riau;
 - j. BP-PAUD dan Dikmas Bengkulu;
 - k. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan;
 - l. BP-PAUD dan Dikmas Lampung;
 - m. BP-PAUD dan Dikmas Banten;
 - n. BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - o. BP-PAUD dan Dikmas Bali;
 - p. BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur;
 - q. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat;
 - r. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur;
 - s. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat;
 - t. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara;
 - u. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah;
 - v. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara;
 - w. BP-PAUD dan Dikmas Maluku;
 - x. BP-PAUD dan Dikmas Jambi;
 - y. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah;
 - z. BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo; dan
 - aa. BP-PAUD dan Dikmas Maluku Utara.

Pasal 2

- (1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:
 - a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Pengembangan Program;
 - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya;
 - e. Seksi Informasi Dan Kemitraan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumah tanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
- (3) Seksi Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas

untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (4) Seksi Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (5) Seksi Informasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

- (1) BP-PAUD dan Dikmas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf w, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Pengembangan Program Dan Sumber Daya; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara.
- (3) Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 5

- (1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf x sampai dengan aa memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara, serta pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan BP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang

terbagi ke dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- i. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta tugas lainnya; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPPAUD dan Dikmas.

Pasal 11

- (1) Setiap unit kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
 - b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan per-

aturan perundang-undangan.

Pasal 15

BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BP-PAUD dan Dikmas.
- b. menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16

Nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, dan bagan organisasi BPPAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wilayah kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 225

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)